



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1896/Pdt.G/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

CV Mulyana BS, Beralamat di Jalan Tapak Siring No. 6-1 Surabaya, dalam hal ini telah memberi kan Kuasa kepada Bambang Witjaksono, S.H. dan Choirul Muhdi, S.H., Advokat yang berkantor Jl. Tapak Siring No. 6-1 Surabaya, berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 2205/Kuasa/4/2023 tanggal 30 Maret 2023, sebagai Penggugat;

melawan

PT. Bank Syariah Mandiri dh. Bank Syariah Indonesia, Beralamat di Gedung The Tower Jalan Gatot Subroto No. 27 Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 26 April 2023 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor 1896/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 27 April 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum PENGGUGAT mengajukan gugatan ini di Pengadilan Agama Surabaya, sebelumnya PENGGUGAT sudah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya sesuai dengan

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.1896/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register No. 1008/Pdt.G/2018/ PN Sby, yang dalam amar putusannya tanggal 26 Maret 2019 menyatakan Gugatan seharusnya diajukan ke Pengadilan Agama Surabaya, bukan di Pengadilan Negeri Surabaya;

2. Bahwa pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT telah mengadakan perjanjian Pembiayaan Al Musyarakah (Wa'ad) berdasarkan akta Notariil No. 262 tanggal 30 Juli 2012 dihadapan Notaris Ranti M Handayani SH, Notaris di Surabaya (Selanjutnya disebut perjanjian). Perjanjian mana telah menempatkan PENGGUGAT sebagai Nasabah dan dan TERGUGAT sebagai Pemilik Dana

3. Bahwa menurut akad Pembiayaan Al Musyarakah (Wa'ad) Akta Notariil No. 262, tanggal 30 Juli 2012 pada Pasal 1, "Musyarakah" adalah **akad kerjasama** usaha patungan antara 2 pihak atau lebih pemilik modal (syarik/ shahibul maal) untuk membiayai suatu jenis usaha (masyru) yang halal dan produktif

4. Bahwa difinisi "Nisbah" adalah bagian dari hasil pendapatan/keuntungan yang menjadi hak Nasabah dan Bank yang ditetapkan, berdasarkan kesepakatan antara Nasabah dan Bank

5. Bahwa difinisi "Bagi Hasil" adalah pembagian atas pendapatan/keuntungan antara Nasabah dan Bank yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Nasabah dan Bank

6. Bahwa difinisi "Jangka waktu" menurut Akad musyarakah (Wa'ad) No. 262 pada pasal 3, Pembiayaan yang dimaksud dalam akad ini berlangsung untuk jangka waktu **12 (dua belas bulan)** sejak 30-7-2012 sampai dengan 30-7-2013.

7. Bahwa sesuai dengan Akad Musyarakah (Wa'ad) No. 262 Pasal 5, ditentukan nisbah bagi hasil masing-masing pihak : **Bank : 2,70%** dan **Nasabah : 97,30%**, yang dihitung dari **realisasi pendapatan per bulan**.

8. Bahwa untuk kerjasama ini sesuai pasal 2 Akad Musyarakah No. 262, Bank mengikatkan diri menyediakan modal/ penyertaan sebesar **Rp. 1.500.000.000-** (Satu milyar Rupiah) yang akan dipergunakan Nasabah untuk pekerjaan Gas Medis di Rumah Sakit Umum (RSUD) Ulin

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.1896/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ibnu Sina Gresik dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nganjuk

9. Bahwa sesuai dengan akad Musyarakah No. 262 Pasal 5 ayat 7 sebagai bahan perhitungan bagi hasil, Nasabah menyerahkan perhitungan usaha yang dibiayai, secara periodik setiap bulan selambat-lambatnya **hari ke 1** bulan berikutnya, dan Bank berjanji dan mengikatkan diri untuk melakukan penilaian kembali perhitungan usaha yang diajukan oleh Nasabah, apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah Bank menerima laporan perhitungan pendapatan Nasabah dan Bank tidak menyerahkan kembali laporan perhitungan usaha kepada Nasabah, maka Bank dianggap secara sah telah menerima dan mengakui perhitungan yang dibuat oleh Nasabah

10. Bahwa menurut Akad Musyarakah (Wa'ad) No. 262, pasal 5 ayat 3, disebutkan bahwa Bank berjanji dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung kerugian yang timbul dalam pelaksanaan akad ini, kecuali kerugian tersebut terjadi karena ketidak jujuran, kelalaian dan atau pelanggaran yang dilakukan Nasabah terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur pada pasal 9, pasal 10 dan pasal 11 akad Musyarakah No. 262.

A. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2012, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah mengadakan kerjasama usaha Akad Pembiayaan Al Musyarakah (Wa'ad), dalam kerjasama tersebut pihak TERGUGAT menyediakan dana Pembiayaan sebagai modal penyertaan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar limaratus juta rupiah) dipergunakan untuk pekerjaan gas medis di Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin, Rumah sakit umum Daerah (RSUD) Ibnu Sina Gresik dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nganjuk.

2. Bahwa pembiayaan sebagai modal/penyertaan sebesar Rp. 1.500.000.000,- telah dicairkan menjadi dua termin kepada PENGGUGAT:

- Tanggal 31 Juli 2012 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
- Tanggal 27 Agustus 2012 sebesar Rp. 500.000.000,-

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.1896/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Bahwa dalam kerjasama pembiayaan Musyarakah sebagai penyertaan dana (untung ikut menikmati, kalau rugi ikut menanggung kerugian), dana tersebut dipergunakan oleh PENGGUGAT sebagian dan dipergunakan untuk pendanaan Proyek pekerjaan gas medis di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin.

II. Bahwa sesuai dengan Akad Notariil No. 262, Pasal 5 ayat 7 dalam menjalankan kegiatan usahanya PENGGUGAT menyampaikan laporan perhitungan pendapatan usaha dan penggunaan dana setiap bulan kepada TERGUGAT, namun selama ini PENGGUGAT menyampaikan Laporan, tidak pernah di respon/ dijawab oleh TERGUGAT, sehingga sesuai dengan Akad AI Musyarakah No. 262 Pasal 5 ayat 7, bahwa Laporan yang dibuat oleh PENGGUGAT dianggap sah dan diterima oleh TERGUGAT apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari tidak ada tanggapan maka Laporan pendapatan PENGGUGAT diterima oleh TERGUGAT .

III. Bahwa PENGGUGAT memiliki kewajiban pembayaran kembali sehubungan dengan kewajiban pokok, bagian pendapatan/keuntungan yang menjadi hak TERGUGAT sampai lunas, hal itu jika PENGGUGAT memperoleh pendapatan/keuntungan. Namanya kerjasama seharusnya TERGUGAT ikut menanggung apabila PENGGUGAT mengalami kerugian.

IV. Bahwa PENGGUGAT menandatangani Surat Sanggup, karena memperkirakan dalam mengerjakan proyek-proyeks gas medis akan mendapatkan keuntungan, namun karena pada proyek RSUD Ulin Banjarmasin, PENGGUGAT mengalami kerugian, karena terjadi perbedaan penafsiran pelaksanaan perjanjian dengan PT. Pembangunan Perumahan (Pesero), oleh karena itu PENGGUGAT mengalami keadaan kahar (Overmacht)

V. Bahwa menurut akta Pembiayaan AI Musyarakah (Wa'ad) No. 262 tanggal 30 Juli 2012, telah berakhir tanggal 30 Juli 2013, namun TERGUGAT hingga tanggal 15 Juli 2014 masih melakukan pendebitan rekening PENGGUGAT, yang tidak ada dasarnya. Bahkan PENGGUGAT menanyakan kepada TERGUGAT berapa nilai seharusnya dibayar

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.1896/Pdt.G/2023/PA.Sby



PENGGUGAT, namun tidak dijawab TERGUGAT, ada surat pertanyaan yang diminta PENGGUGAT.

a. Bahwa sejak tanggal 28 Agustus 2012 sampai dengan 15 Juli 2014, TERGUGAT mendebet rekening PENGGUGAT, sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) per bulan yang diakui sebagai keuntungan atas penyertaan TERGUGAT sebesar Rp. 1.500.000.000,-, padahal pendebitan tersebut **sudah diluar jangka waktu pembiayaan yang berakhir tanggal 30 Juli 2013**, yang mana melanggar pasal 1338 KUH Pedata, bahwa perjanjian yang dibuat kedua belah pihak merupakan Undang-undang yang berlaku bagi kedua belah pihak yang membuatnya.

b. Bahwa dengan mendalilkan point a diatas PENGGUGAT adalah dinyatakan benar dan tidak mengada-ada, sebab TERGUGAT telah wanprestasi/ cidera janji terhadap syarat-syarat ketentuan yang diatur dalam AKAD PEMBIAYAAN AL-MUSYARAKAH No. 262, pasal 3 tentang jangka waktu akad adalah 12 bulan terhitung 30-7-2012 sampai dengan 30-7-2013.

c. Bahwa pendebitan dilakukan TERGUGAT, diluar masa akad Musyarakah menunjukan TERGUGAT melakukan pendebitan tidak ada dasarnya dan berarti TERGUGAT melakukan wanprestasi atas akad yang telah dibuat.

d. Bahwa dalam prakteknya pekerjaan konstruksi, lazimnya dibayar oleh Bowheer setiap ada progress dan opnaam sesuai dengan SPK, sehingga tidak dapat setiap bulan bisa memberikan pendapatan dana untuk dibagi hasilkan.

VI. Bahwa pembayaran dari PT. Pembangunan Perumahan (Pesero) merupakan sumber Pendapatan/ Keuntungan yang diperoleh PENGGUGAT terkait dengan proyek pekerjaan Gas Medis di RSUD Ulin Banjarmasin sesuai SPK No. 004/SPB-321112/III-Cab.VI/IV/2012 senilai Rp. 1.375.000.000,- (Satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang mana TERGUGAT ikut penyertaan dana sebesar Rp. 1.500.000.000,-, dan Proyek di RSUD Ulin Banjarmasin merupakan

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.1896/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek yang mempunyai perolehan pendapatan yang besar bagi PENGGUGAT, yang nantinya dipergunakan untuk pembayaran dana kembali kepada TERGUGAT

3. Bahwa TERGUGAT tidak memahami perjanjian yang disepakati bersama dengan PENGGUGAT yakni Akad Musyarakah No. 262, karena berdasarkan Pasal 5 ayat (3) TERGUGAT berjanji dan mengikatkan diri untuk ikut menanggung kerugian yang timbul dalam pelaksanaan akad ini.

Dikarenakan PENGGUGAT mengalami kerugian pelaksanaan pekerjaan proyek diluar kekuasaan PENGGUGAT atau mengalami keadaan memaksa (overmacht), sehingga PENGGUGAT sebagai nasabah tidak melanggar ketentuan dalam pasal 9 Akad AI Musyarakah no. 262.

4. Bahwa TERGUGAT tidak memiliki itikad baik terhadap PENGGUGAT dalam akad pembiayaan AI Musyarakah no. 262, buktinya :

TERGUGAT tidak mau menanggung kerugian yang diterima PENGGUGAT, padahal sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) apabila terjadi kerugian atas kerjasama ini, maka para pihak menanggung kerugian sebesar porsi pendanaannya atas proyek

Bahwa berdasarkan raian-uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a aqua untuk memutus perkara tersebut ddengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM PETITUM :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) kepada PENGGUGAT terkait pelaksanaan Akta AI Musyarakah (Wa'ad) No. 262 tanggal 30 Juli 2012 (a/n. deb. CV.Mulyana BS PT. Bank Syariah Mandiri KCP Surabaya Kapas Krampung) antara PENGGUGAT dan TERGUGAT
4. Menyatakan batal atau dibatalkan : Akta AI Musyarakah (Wa'ad) No. 262 tanggal 30 Juli 2012 (a/n deb. CV. Mulyana BS PT. Bank Syariah Mandiri KCP Surabaya Kapas Krampung)

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.1896/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa PENGGUGAT merupakan pihak yang telah melaksanakan akta Al Musyarakah (Wa'ad) (a/n Deb. CV. Mulyana BS PT.Bank Syariah Mandiri KCP Surabaya Kapas Krampung) dengan itikat baik;

6. Dengan permasalahan dengan TERGUGAT, mengakibatkan PENGGUGAT kesulitan untuk memperoleh pekerjaan dan pendanaan sehingga mengakibatkan kerugian moril dan materiil, sehingga memohon menghukum TERGUGAT membayar kerugian kepada PENGGUGAT sebesar **Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah)**

7. Membebankan biaya perkara ini kepada TERGUGAT

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan banding, kasasi maupun verset; Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, dan selanjutnya diperintahkan untuk melakukan upaya mediasi melalui mediator dari kalangan non hakim yang telah dipilih oleh Penggugat;

Bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 24 Mei 2023 ternyata mediator berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan terhadap laporan tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dengan menyampaikan kalau Penggugat dan Tergugat telah berdamai;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.1896/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator non hakim yaitu Drs. Moh. Ghofur, M.H.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Mei 2023 ternyata Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian dimana keduanya telah menyatakan akan kembali membina rumah tangganya kembali dan dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan Tergugat telah menyetujuinya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mencatat pencabutan tersebut pada register perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1896/Pdt.G/2023/PA.Sby dari Penggugat;

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.1896/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulqaidah 1444 Hijriah, oleh kami **Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Bua Eva Hidayah, S.H., M.H.** dan **Drs. H.M. Nasruddin, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Andy Wijaya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bua Eva Hidayah, S.H., M.H.

Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H.M. Nasruddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Andy Wijaya, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.1896/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	600.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	755.000,00

(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.1896/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)